



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 056 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA ADMINISTRASI GAJI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2002

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan administrasi gaji daerah, khususnya pada Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung, dipandang perlu dilakukan pembinaan kepada unit kerja di Kabupaten/Kota pengelola gaji;
 - b. untuk pelaksanaan maksud huruf a berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu diterbitkan Tim Pembina administrasi Gaji Daerah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2002;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

3. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 900.876/2428/PUOD Nomor : SE-142/A/1999 tanggal 24 Agustus 1999 perihal Administrasi Pengelolaan Dana Gaji Pegawai Daerah;
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 34 A Tahun 1999 dan Nomor : 148a/KMK.03/1999 tentang Administrasi Pengelolaan Dana Gaji Pegawai Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Administrasi Gaji Daerah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengadakan penelitian kartu gaji Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung;
 2. Mengadakan penelitian atas Surat Keterangan Daftar Keluarga (KP-4) Pegawai Negeri Sipil;
 3. Mengadakan penelitian atas pemberian tunjangan ganda bagi Pegawai Negeri Sipil;
 4. Mengadakan Pemeriksaan Pemberian tunjangan operasional bagi guru-guru dan paramedis;
 5. Mengadakan pemeriksaan dan evaluasi atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan pangan Pegawai Negeri Sipil;
 6. Membantu Gubernur Lampung dalam membina, mamberikan bimbingan, pengarahan, penelitian dan pengawasan secara berkala dan pengelolaan Gaji Pegawai Daerah;
 7. Tim melaporkan pelaksanaan tugas setiap akhir semester kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2002 rutin Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Pos. 2.2.3 Pasal 1028.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/097/B.VI/HK/2001 tanggal 14 April 2001 tentang Pembentukan Tim Pembina Administrasi Gaji Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2002 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 – 2 - 2002

G U B E R N U R L A M P U N G,

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta;
3. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Permukiman Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim Yang Bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.